



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

4178.B / 20

Nomor : 421.2 / 420/2005
Lamp :
Hal : Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

Boyolali, 30 Desember 2006

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Pertiwi
di Klego
Kecamatan Klego

Memperhatikan :

1. Surat Saudara nomor 02/TK-Klego/VIII/2006 tanggal 20 Agustus 2006 dan tentang ijin operasional Taman Kanak-kanak Pertiwi II
2. Rekomendasi/ Persetujuan Kepala Cabang Diknas Kecamatan Klego Nomor 421/152/2006, tanggal 19 Setember 2006
3. Rekomendasi/ Persetujuan Camat Kemusu Nomor : TK / 687 Tanggal 20 Agustus 2006

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Pertiwi II
 - 1.2. Lokasi Sekolah : Kalangan, Klego
 - 1.2.1. Jalan/Desa : Kalangan
 - 1.2.2. Kecamatan : Klego
 - 1.2.3. Kab/Kodya : Boyolali
 - 1.3. Nama Yayasan / Badan Penyelenggara : Yayasan Pertiwi
 - 1.4. Alamat Yayasan / Badan Penyelenggara : Kalangan, Klego
Kecamatan Klego
4. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A dan Kelompok B yang di selenggarakan sejak tahun 2006
5. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Klego
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi
6. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No 230 Telepon (0276) 321 048 Fax. 321048 Boyolali 57313

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 421.2 / 4178.B / 20

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI II**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pertiwi nomor : 002/TK-Klego/VIII/06, tanggal 20 Agustus 2006 tentang Permohonan Ijin Pendirian Operasional dan Surat Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Klego. nomor : 421/152/2005 tanggal 19 September 2006 tentang Rekomendasi ijin operasional Taman Kanak-Kanak Pertiwi II

Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah nomor : 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/4/1994 Tentang Taman Kanak-kanak;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, nomor : 4677/C/I/1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
2. Hasil Evaluasi / Monitoring ke Taman Kanak-kanak Pertiwi II, Kecamatan Klego pada tanggal 20 Agustus 2006

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan : Pertiwi II
- Penanggung Jawab : Ali Kiswoyo
- Kegiatan/Pengelola
- Alamat : Kalangan, Klego

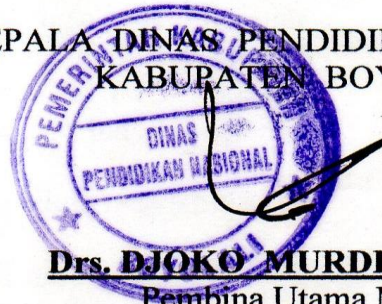
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : Pertiwi II
- Alamat : Kalangan, Klego

- Kedua : Pemohon Ijin bertanggungjawab atas penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan nomor : 0486/U/1992, pemberian ijin tersebut pada diktum “Pertama” akan dilakukan peninjauan kembali;
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 30 Desember 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI



Drs. DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 500042069

Tembusan Yth :

1. Bupati Boyolali di Boyolali
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah di Semarang
4. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan Klego
5. Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Pertiwi II
6. Arsip.